



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ujang Suganda Bin Enod**, tempat tanggal lahir/ Cianjur, 06 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cicadas RT.01 RW. 03 Desa Mekarsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

dan

**Solihat Binti Oim**, tempat tanggal lahir/Cianjur, 28 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cicadas RT. 01 RW. 003 Desa Mekarsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Syahrian Us Zainudin, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Syahrian Us Zainudin, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Gatot Mangkupraja Perum Prima Nagrak Nusantara Blok. D. 1 No. 9 (Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1973/614/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 09 Agustus 2022, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 09 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon. I. Ujang Suganda Bin Enod telah melaksanakan pernikahan 1 (satu) kali dengan Pemohon II. Solihat Binti Oim pada tanggal, 29 Mei 1986 secara syariat islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor /Ku 10.03.14/PW.01/08/2022 tertanggal, 3 Agustus 2022;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon. I. Ujang Suganda Bin Enod, telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II. Solihat Binti Oim dilaksanakan dengan wali bernama Oim, yaitu orang tua dari Pemohon II. dan disaksikan oleh dua orang saksi sahabat dan kerabat dekat para pemohon masing-masing bernama Ijan dan Ojeh kemudian ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa Emas 1 Gram;
3. Bahwa, antara Pemohon I. Ujang Suganda Bin Enod, telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II. Solihat Binti Oim, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon. I. Ujang Suganda Bin Enod, dengan Pemohon II. Solihat Binti Oim, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur ;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I Ujang Suganda Bin Enod, berstatus perjaka dan berusia 18 tahun sementara Pemohon II Solihat Binti Oim, berstatus perawan dan berusia 14 tahun;
6. Bahwa, setelah menikah pemohon I Ujang Suganda Bin Enod, dan pemohon II Solihat Binti Oim hidup bersama layaknya suami istri di rumah milik pemohon I yang beralamat di Kp. Cicadas RT-001/RW-003 Desa Mekarsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur.
7. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I Ujang Suganda Bin Enod, dan Pemohon II Solihat Binti Oim, tidak pernah mendapat buku nikah atau mengurus akta nikah tersebut;
8. Bahwa, dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberinama : 1. Hermawan Bin Ujang Suganda umur 31 tahun, lahir di Cianjur tanggal, 21 Oktober 1991, 2. Agus Sugandi Bin Ujang Suganda umur 28 tahun, lahir di Cianjur tanggal, 14 Desember 1994, 3. Rendi Bin Ujang Suganda umur 18 tahun, lahir di Cianjur tanggal, 25 Agustus 2004, 4. Nadia Maulida Khusna Binti Ujang Suganda umur 7 tahun, lahir di Cianjur tanggal, 19 Mei 2015,
9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
10. Bahwa, antara Pemohon I Ujang Suganda Bin Enod, dan Pemohon II Solihat Binti Oim, tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Cianjur atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran untuk dicatat dalam daftar;
12. Bahwa, perkawinan Pemohon. I. Ujang Suganda Bin Enod, dengan Pemohon II. Solihat Binti Oim, Mohon untuk di Isbatkan/di sahkan.

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I. Ujang Suganda Bin Enod, dengan seorang Perempuan yaitu pemohon II. yang bernama Solihat Binti Oim, yang dilaksanakan pada tanggal, 29 Mei 1986. Di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Subsida, Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et Bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203180603680011 tertanggal 15 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203186810720001 tertanggal 15 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203181011056929 tertanggal 04 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Nomor 474.2/020/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Nomor Kua.10.03.14/PW.01/2022 tanggal 03 Agustus 2022, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Suhendra Bin H Jaenudin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Ciasarua RT. 03 RW. 05 Desa Mekarsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 29 Mei 1986 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama bapak Oim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ijan dan Ojeh, dengan mas kawin berupa emas

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Cicadas RT.01 RW. 03 Desa Mekarsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hermawan, umur 31 tahun;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. Dadang Bin Enod, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT.01 RW. 03 desa Mekarsari kecamatan pagelaran kabupaten cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 29 Mei 1986 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama bapak Oim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ijan dan Ojeh, dengan mas kawin berupa emas

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Cicadas RT-001/RW-003 Desa Mekarsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hermawan, umur 31 tahun;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan pemohon II, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah pada tanggal 29 Mei 1986 Pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 29 Mei 1986, Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama bapak Oim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ijan dan Ojeh, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan pemohon II tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1986 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II akan tetapi pemikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon pada posita angka satu dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang yaitu:

1. Pada tanggal 29 Mei 1986 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama bapak Oim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ijan dan Ojeh, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hermawan, umur 31 tahun;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Mei 1986 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama bapak Oim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ijan dan Ojeh, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan pemohon II dan Termohon semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dari pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hermawan, umur 31 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-*

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ujang Suganda Bin Enod) dengan Pemohon II (Solihat Binti Oim) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 1986 Masehi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1444 *Hijriah*, oleh Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Arsudian Putra, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arsudian Putra, S.H.I.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Proses : Rp. 50.000,00
  3. Panggilan : Rp.150.000,00
  4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
  5. Redaksi : Rp. 10.000,00
  6. Meterai : Rp. 10.000,00
  - Jumlah : Rp.260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2022/PA.Cjr